

REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM POLITIK LOKAL DI ERA OTONOMI DAERAH

Oleh :

FRANSIN KONTU, S.IP., M.Si. Email : *fransin.ratih@gmail.com*
Dosen Ilmu Administrasi Negara FISIP-UNMUS

ABSTRAK

Kesenjangan gender di kehidupan publik dan politik merupakan tantangan global yang dihadapi masyarakat di era demokrasi dimana demokrasi yang bermakna adalah demokrasi yang memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan mayoritas penduduk Indonesia yang terdiri dari kaum perempuan. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada penggalan pasal 28D ayat 1 berbunyi “setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum. Lebih lanjut dalam ayat 3 yang berbunyi “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Artinya, laki-laki maupun perempuan pada dasarnya sama dihadapan hukum, berperan dalam dunia politik, pendidikan, kesehatan dan dalam bentuk apapun demi kemajuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keterlibatan perempuan dalam politik dapat dilihat dari dua indikator. *Pertama*, keterlibatan dalam lembaga legislatif. *Kedua*, keterlibatan perempuan sebagai pengambil keputusan baik dalam lembaga eksekutif maupun dalam struktur pemerintahan. Dengan adanya keterlibatan kaum perempuan dalam politik dan dengan adanya pemahaman yang cukup mengenai perbedaan kebutuhan perempuan dan laki-laki akan memengaruhi proses pengambilan keputusan yang akan membawa dampak signifikan untuk kaum perempuan.

Kata Kunci : *Representasi Perempuan, Politik Lokal*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839). Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut :

- ✓ Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
- ✓ Pengembangan kehidupan demokrasi.
- ✓ Keadilan nasional.
- ✓ Pemerataan wilayah daerah.
- ✓ Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
- ✓ Mendorong pemberdayaan masyarakat.
- ✓ Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.**Ni'matul Huda (2013)**

Secara konseptual, Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yang meliputi: tujuan politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi. Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perwujudan tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan, serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Sedangkan tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dalam beberapa dekade terakhir ini, masalah keterwakilan perempuan dalam dunia politik di Indonesia menjadi suatu wacana yang penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan. Undang-undang Dasar Republik Indonesia tidak memberikan batasan akan partisipasi dan representasi politik kaum perempuan, karena keterlibatan kaum perempuan dalam bidang politik merupakan salah satu bentuk nyata dari perwujudan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terutama dalam pasal 27 ayat (1) yang menyatakan “setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Walaupun secara normatif UUD 1945 telah menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara, baik perempuan maupun laki-laki namun kaum perempuan belum memperoleh manfaat yang signifikan dan optimal dalam hasil pembangunan nasional. Dalam konvensi tentang hak-hak politik perempuan pasal 1 dinyatakan : perempuan berhak memberikan suara dalam semua pemilihan dengan status sama dengan laki-laki tanpa diskriminasi. **Budiardjo** (2009)

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kajian pustaka. Kajian pustaka atau studi kepustakaan atau studi literatur bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode atau

pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan. **Prastowo (2012)**.

PEMBAHASAN

Perempuan dalam konteks gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminism (bersifat kewanitaan). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perempuan bermakna (1) orang atau manusia yang dapat hamil, melahirkan dan menyusui; (2) wanita; (3) isteri; (4) betina (khusus untuk hewan).

Dalam beberapa definisi mengenai partisipasi politik menekankan bahwa unsur utama dalam partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Surbakti mengartikan partisipasi politik sebagai “keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya. Samuel Huntington dan Joan Nelson mendefinisikan partisipasi politik yaitu “kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi dengan tujuan memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah”.

Sebelum lahirnya NKRI, peran perempuan dalam dunia politik sudah ada, karena sejarah Indonesia mencatat seorang tokoh bernama Gayatri Rajapatni (ratu diatas segala ratu) yang wafat pada tahun 1350 yang diyakini sebagai perempuan dibalik kebesaran Kerajaan Majapahit (majapahit merupakan kerajaan Hindu-Budha yang dimata banyak orang tidak mungkin memberikan ruang bagi perempuan untuk berpolitik). Hasil kajian yang dilakukan oleh mantan Dubes Canada untuk Indonesia, Earl Dark, membuktikan bahwa puncak kejayaan majapahit tercapai karena peran sentral Gayatri, isteri Raden Widjaya, ibunda ratu ketiga Majapahit, Tribhuwanatungga-dewi, sekaligus nenek dari Hayamwuruk, raja terbesar sepanjang sejarah kerajaan Majapahit. Gayatri tidak pernah menjabat resmi sebagai ratu, tetapi peran politiknya telah melahirkan generasi politik yang sangat luar biasa di Nusantara kala itu.

Di era kolonialisme Belanda juga kita mengenal R.A Kartini, ia lahir sebagai pemimpin perempuan yang memperjuangkan kebebasan dan peranan

perempuan melalui emansipasi dalam bidang pendidikan. Pemikiran yang ia lahirkan sampai saat ini masih menjadi bahan kajian para Kartini masa kini. Sebagai contoh para kepala-kepala daerah di Indonesia, yakni Walikota Surabaya, Tri Rismaharani; Bupati Minahasa Selatan (Sulawesi Utara), Chritiany Tetty Paruntu; Bupati Minahasa Utara (Sulawesi Utara), Vonie Panambunan; Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat” adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan mayarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22E, Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan atas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap warga negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat disetiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adanya partai politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi ‘kebebasan’ dalam berucap, bersikap, berbuat, bertingkah serta berpolitik. Menjunjung tinggi ‘kesetaraan’ dalam bentuk apapun, termasuk kesetaraan dalam mengambil bagian dan berkompetisi dalam dunia politik. Menjunjung tinggi ‘kebersamaan’ dalam membangun bangsa, agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang adil, bangsa yang bermartabat serta menjadikan bangsa yang mandiri. Bagian ini tidak hanya dilakukan oleh para laki-laki, namun para perempuan harus turut andil didalamnya. Menjunjung tinggi ‘kejujuran’ dimata masyarakat, karena kalau kita jujur maka kita akan dipercayai selamanya. Kaum perempuan pasti telah mengenyam nilai-nilai kejujuran itu, karena hati dan jiwa perempuan itu lembut dan selalu mengutamakan hati nurani dalam setiap tingkah lakunya, **Budiardjo (2009)**

Partisipasi politik kaum perempuan dalam kegiatan politik di Indonesia secara umum dapat dilihat dari dua indikator, yaitu : *pertama*, keterlibatan kaum perempuan dalam lembaga legislatif, baik DPR maupun DPRD. Dan *kedua*, kehadiran kaum perempuan sebagai pengambil keputusan dalam lembaga eksekutif, baik dalam struktur pemerintahan maupun dalam jabatan eselon I sampai dengan eselon III dalam kementerian atau lembaga. Menurut Miriam Budiardjo, lembaga legislatif di Indonesia telah ada sejak masa pra-kemerdekaan dengan dibentuknya *volksraad* pada tahun 1918. Namun demikian, partisipasi politik kaum perempuan dilembaga legislatif baru dimulai pada tahun 1950-an.

Berdasarkan data dari *center for Asia-Pacific women in politics*, tercatat ada dua faktor utama yang menghambat partisipasi politik kaum perempuan, yaitu :

1. Pengaruh dari masih mengakarnya peran dan pembagian gender antara laki-laki dan perempuan yang tradisional yang membatasi atau menghambat partisipasi perempuan dibidang kepemimpinan dan pembuatan kebijakan atau keputusan.
2. Kendala-kendala kelembagaan yang masih kuat atas akses perempuan terhadap kekuasaan yang tersebar diberbagai kelembagaan sosial-politik, antara lain tipe sistem pemilihan umum.

Menurut Nadezha Shvedova, masalah atau kendala yang dihadapi perempuan memasuki kehidupan politik di parlemen dikategorikan menjadi 3 (tiga) jenis :

1. Kendala Politik
2. Kendala Sosial-Ekonomi
3. Kendala Psikologi

Di Indonesia, ada beberapa faktor yang menghambat keterwakilan perempuan khususnya dalam pengambilan keputusan, antara lain :

1. Kurangnya kehendak politik (*political will*)
2. Kurangnya massa kritis (*critical mass*) perempuan didunia politik
3. Akses yang berbeda terhadap sumber-sumber politik
4. Keberadaan dan kuatnya jaringan laki-laki
5. Ketidakadilan gender yang terjadi dalam masyarakat (*stereotype*, kekerasan, marginalisasi, beban ganda dan subrdinasi)
6. Sistem Pemilihan Umum
7. Kurang dibukanya katup intelektualitas bagi individual perempuan yang berpotensi meraih dukungan massa dan berpotensi mengikuti rekrutmen didunia politik, sehingga masih ada diskriminasi bagi perempuan untuk memasuki dunia politik , termasuk lembaga legislatif.
8. Kurangnya percaya diri perempuan untuk memasuki wilayah atau arena politik, terlebih untuk bersaing dengan kaum laki-laki.
9. Lemahnya dukungan, baik secara internal maupun eksternal dalam mendukung kaum perempuan dibidang politik, termasuk lemahnya dukungan media massa terhadap penyebarluasan potensi dan kontribusi yang dapat diberikan oleh kaum perempuan dibidang politik.

Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang keterwakilan perempuan 30% untuk kaum perempuan di lembaga legislatif, baik DPR maupun DPRD namun ternyata belum disertai dengan sanksi yang tegas bagi partai politik yang tidak menjalankan ketentuan tersebut. Sama halnya dengan undang-undang no 12 tahun 2003, dalam undang-undang no 10 tahun 2008 juga tidak diatur mengenai sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi angka 30% dalam daftar yang diajukan. KPU hanya meminta partai politik untuk memilih diantara dua

alternatif, yaitu : *pertama* : menyampaikan alasan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. *Kedua*, menempatkan bakal calon legislatif perempuan pada nomor urut kecil, sehingga peluang bakal calon legislatif perempuan untuk terpilih lebih besar. Berdasarkan kenyataan selama ini, kecil kemungkinan partai politik akan bersedia menempatkan calon legislatif perempuan dalam nomor urut kecil yang berarti diatas laki-laki.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 tahun 2013 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam pasal 27 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa jika ketentuan keterwakilan perempuan tidak terpenuhi maka partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat pengajuan daftar bakal calon pada daerah pemilihan bersangkutan. PKPU tersebut kemudian mendapatkan berbagai tanggapan, baik yang pro maupun yang kontra., terutama dari partai politik peserta pemilihan umum tahun 2014. Dari 15 partai politik yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan umum tahun 2014, hanya beberapa partai yang menyatakan kesiapannya untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan kaum perempuan dan rata-rata partai politik tersebut memiliki sayap organisasi yang fokus pada gerakan perempuan, antara lain Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Hal ini dapat terlihat dari pernyataan para pimpinan partai politik tersebut. Organisasi sayap yang ada dalam partai politik biasanya memang menyasar pada kelompok-kelompok tententu, tidak terkecuali kelompok perempuan.

Berikut daftar organisasi sayap partai politik yang bergerak di bidang perempuan :

No	Nama Partai Politik	Nama Organisasi Sayap
1	Demokrat	Perempuan Demokrat Republik Indonesia
2	PDI-Perjuangan	Srikandi Perempuan PDI-Perjuangan
3	Golongan Karya	Kesatuan Perempuan Golkar
4	Partai Kebangkitan Bangsa	Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa
5	Partai Amanat Nasional	Persaudaraan Perempuan Amanat Nasional

6	Partai Persatuan Pembangunan	Wanita Persatuan Pembangunan
7	Partai Keadilan Sejahtera	Persaudaraan Muslimah
8	Partai Gerakan Indonesia Raya	Perempuan Indonesia Raya
9	Partai Hati Nurani Rakyat	Perempuan Hanura
10	Partai Nasional Demokrat	Garda Wanita Malahayati

Sumber : Ormas Dilarang Jadi Sayap Partai, *Republika*. 19 Februari 2013

Meskipun hampir semua partai politik memiliki sayap organisasi perempuan, sebagian besar partai politik ini tetap keberatan dengan persyaratan yang diatur oleh PKPU. Sebaliknya, beberapa organisasi non-pemerintah dan aktivis yang fokus pada pemberdayaan politik perempuan sangat mendukung PKPU. Bahkan organisasi-organisasi tersebut membentuk koalisi yang disebut Koalisi Amankan Pemilu (KAP) dan menyampaikan sikap yang intinya menyatakan bahwa partai politik peserta pemilu wajib memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar anggota legislatif. KAP juga menyatakan bahwa partai politik harus bersedia menerima konsekuensi, yaitu tidak dapat mengikuti pemilihan umum didaerah pemilihan bersangkutan bila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut.

Dari berbagai tanggapan yang diajukan oleh partai politik yang merasa keberatan dengan PKPU, dapat dilihat bahwa salah satu alasan yang diajukan oleh partai politik adalah sulitnya memenuhi keterwakilan 30% perempuan dalam daftar calon anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk daerah-daerah tertentu. Meskipun tidak semua partai politik dapat memenuhi keterwakilan 30% untuk kaum perempuan di setiap dapil, namun dari daftar calon anggota legislatif tetap (DCT) untuk DPR-RI Periode 2014-2019 yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 22 Agustus 2013 telah menunjukkan bahwa persentase keterwakilan perempuan secara umum telah mencapai angka 35%.

Sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, pemilu harus mampu menjamin prinsip keterwakilan, akuntabilitas dan legitimasi. Selain sebagai wujud pelaksanaan demokrasi, pemilu menjadi penting bagi perempuan, karena :

1. Pemilu merupakan mekanisme yang dapat memengaruhi tingkat keterwakilan perempuan dan lembaga pembuat undang-undang (legislatif) dan kebijakan publik.
2. Keterwakilan perempuan pada lembaga-lembaga tersebut penting agar rancangan undang-undang (RUU) serta kebijakan publik yang dihasilkan memperhatikan kepentingan perempuan dan tidak diskriminatif terhadap perempuan.
3. Perempuan mempunyai kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami paling baik oleh kaum perempuan itu sendiri.
4. Perempuan merupakan separuh lebih dari jumlah penduduk yang seharusnya mempunyai peran yang sangat menentukan dalam mewujudkan masyarakat adil dan demokratis
5. Sama seperti laki-laki, perempuan juga mempunyai hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.

Agar suara perempuan terdengar dan dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan, diperlukan berbagai upaya untuk mengakselerasi peningkatan keterwakilan perempuan dilembaga tersebut. Upaya tersebut antara lain :

1. Memperluas cakupan *affirmative action*. Selama ini *affirmative action* lebih banyak diatur dalam undang-undang tentang pemilu dibanding dalam dua undang-undang lainnya yang terkait dengan pemilu yaitu undang-undang tentang partai politik dan undang-undang tentang penyelenggara pemilu.
2. Memperberat sanksi bagi parpol yang tidak dapat memenuhi keterwakilan 30% untuk perempuan dalam daftar caleg.
3. Melakukan pendidikan politik yang merupakan salah satu fungsi yang harus dijalankan oleh partai politik, dengan materi antara lain :
 - a. Sistem Ketatanegaraan dan Pemerintahan di Indonesia
 - b. Sistem Pemilihan Umum
 - c. Membangun Citra Diri
 - d. Komunikasi Politik

- e. Menggalang Dana
- f. Membangun Jejaring

KESIMPULAN

Di Indonesia, isu kesetaraan gender masih menjadi suatu permasalahan dalam proses demokratisasi. Isu kesetaraan gender tersebut menyebabkan kurangnya partisipasi politik bagi kaum perempuan di Indonesia, padahal partisipasi politik perempuan yang lebih besar. Representasi dan persoalan akuntabilitas menjadi persyaratan mutlak bagi terwujudnya demokrasi yang lebih bermakna di Indonesia. Demokrasi yang bermakna adalah demokrasi yang memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan mayoritas penduduk Indonesia yang terdiri dari perempuan. Ide bahwa politik bukan wilayah bagi perempuan adalah ide yang selalu didengungkan selama berabad-abad, dan ternyata memang sangat efektif untuk membatasi perempuan untuk tidak memasuki wilayah ini. Terminologi publik dan privat yang erat kaitannya dengan konsep gender, peran gender, dan *stereotype*, telah menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan di antara perempuan dan laki-laki. Akibat yang paling jelas dari situasi politik seperti itu adalah marjinalisasi dan pengucilan perempuan dari kehidupan politik formal.

Dalam hal ini kaum perempuan harus lebih dibekali lagi dengan pendidikan politik yang cukup agar mereka lebih berkualitas dan berperspektif gender. Hal ini sangatlah penting agar kaum perempuan nantinya dapat memiliki kemampuan yang handal untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan kaum perempuan secara maksimal. Demikian halnya dengan kaum perempuan yang akan menjadi pemilih dalam pemilihan umum, mereka perlu diberikan pendidikan politik juga agar mereka hanya memilih calon legislatif ataupun memilih kepala daerah yang berkualitas dan berperspektif gender. Adapun beberapa materi yang perlu disampaikan kepada kaum pemilih perempuan seperti :

1. Informasi mengenai kondisi obyektif partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik saat ini termasuk proporsi jumlah penduduk perempuan dengan jumlah perempuan yang menduduki jabatan-jabatan politik.

2. Informasi mengenai hak asasi perempuan termasuk hak politik perempuan dan bagaimana menggunakan hak-hak tersebut.
3. Pengetahuan mengenai peran perempuan dan isu gender dalam politik termasuk didalamnya pengenalan terhadap konsep gender, konsep kesetaraan gender dan keadilan gender.
4. Informasi mengenai undang-undang yang berkaitan dengan bidang politik.
5. Pentingnya memilih partai politik yang berperspektif gender dan mengetahui konsekuensi dari pilihan tersebut.

Demi lahirnya pemimpin perempuan yang berkualitas, kaum perempuan harus benar-benar dipersiapkan untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut dengan melakukan peningkatan kapasitas bagi calon pemimpin perempuan, sehingga kaum perempuan yang nantinya menduduki jabatan-jabatan adalah kaum perempuan yang berkualitas dan dapat menyuarakan dan membela kepentingan kaum perempuan, tidak sekedar menjadi “boneka” pajangan yang duduk untuk memenuhi jumlah kursi yang diberikan kepada perempuan.

DAFTAR PUSTAKA :

- Andi Prastowo. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media
- Budiardjo, Miriam. 2009. Dasar-Dasar Ilmu Politik, edisi revisi. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Huda Ni'matul. 2013. Otonomi Daerah. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Huntington, Samuel dan Joan Nelson. 1990. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta : Rineka Cipta.
- Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta : PT Gramedia
- Susiana Sali. 2013. Rekrutmen Perempuan Calon Anggota DPRD Provinsi : Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Calon Anggota Legislatif Pemilu tahun 2014. Laporan penelitian. Jakarta : Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR-RI
- Women Research Institute, Pemilu 2009 : Suara Terbanyak VS Nomor Urut (Studi Atas Pemilu Legislatif 2009 di Indonesia). 12 Maret 2010
- Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah